

MEMPERLUAS PERSPEKTIF KUALITAS PEMILIHAN UMUM: STUDI KASUS PRAKTIK SEMI-E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA 2019 DI KABUPATEN MALANG

Wawan Sobari
Universitas Brawijaya
E-mail: wawansobari@ub.ac.id

ABSTRAK

Parameter dominan dalam menilai kualitas pemilu di Indonesia selama ini merujuk pada keberhasilan substantif, yaitu kesetaraan, kebebasan, kejujuran, partisipasi, kompetisi, dan integritas. Namun, keberhasilan menurut sudut pandang pemilih dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih terabaikan, seperti kepuasan pemilih dan jaminan pemilu damai. Studi kasus kualitatif ini bertujuan mengeksplorasi pandangan pemilih dan panitia atas praktik semipemilihan elektronik (semi-e-voting) melalui penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Hasilnya, pemilih dan panitia menilai kualitas pemilu tidak cukup bersandar pada ukuran kualitas substantif. Untuk itu, studi ini mendorong perspektif pelayanan publik atas pemilu. Pertama, pemilih dan panitia selayaknya dipandang sebagai penerima manfaat dan penyedia. Kedua, sisi pandang ini menawarkan ukuran waktu menyalurkan hak pilih, kelayakan beban dan kemudahan kerja panitia, dan kepuasan kandidat (*fairness*). Ketiga, praktik semi-e-voting memperkenalkan ukuran perubahan dalam penyelenggaraan pemungutan suara, yaitu berupa proses pemungutan suara yang lancar dan tanpa antrian yang lama saat pemilih menunaikan haknya. Secara akademis, praktik semi-e-voting dalam pilkades relevan dengan beberapa indikator pengukuran keberhasilan pemilu, yakni kepuasan administratif dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Spesifik terhadap literatur e-voting, riset ini memperkuat studi sebelumnya bahwa implementasi semi pemilihan elektronik mampu meningkatkan kenyamanan dan kapabilitas pemilih serta mengeliminasi subjektivitas penghitungan suara.

Kata kunci: semipemilihan elektronik; kualitas pemilu; pilkades; pemilu

EXPANDING PERSPECTIVE ON ELECTION QUALITY: CASE STUDY OF SEMI-E-VOTING PRACTICES IN THE 2019 VILLAGE HEAD ELECTION IN MALANG DISTRICT

ABSTRACT

The dominant parameter of election quality assessment in Indonesia refers to the substantive elements of election values, namely equality, freedom, honesty, participation, competition, and integrity. Nevertheless, the view point of voters and polling station committee (PPS) on election quality remains to be neglected, such as voters' satisfaction and the assurance for peaceful election. This qualitative case study intends to gain an insight on election quality in the practice of semi-electronic voting (semi-e-voting) through the deployment of Barcode Scanner Application in the 2019 Village Head Election (pilkades) in Poncokusumo Sub-district, Malang Regency. The result is voters and the committee consider that election quality is not sufficient to solely rely on substantive quality measures. Consequently, this study encourages public service perspective on election quality. Firstly, voters and the committee should be considered as beneficiaries and providers of the balloting process. Secondly, the perspective offers a time limit for voters when casting ballots, workload appropriateness and ease of work of the committee, and candidate's satisfaction, in terms of election fairness. Thirdly, the study reflects that the practice of semi-e-voting introduces a measure of change in organizing vote, that is simply as a smooth and short queue when voters cast their ballots. The practice of semi-e-voting is academically also relevant to indicators of election quality, namely administrative efficacy and professionalism of electoral management bodies. Specific to the literature on e-voting, this research echoes previous studies that the application of semi-e-voting can increase voters' comfort and capabilities and eliminate the subjectivity of vote counting.

Key words: semi-e-voting; election quality; pilkades; election

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan salah satu instrumen demokrasi desa. Melalui pilkades, pertama, terjadi praktik demokrasi prosedural berupa pemilihan pemimpin desa secara langsung oleh warga desa yang telah memiliki hak pilih. Metode demokrasi bekerja untuk memilih kandidat kepala desa terbaik secara kompetitif.

Kedua, secara bersamaan, pilkades merupakan wahana partisipasi politik warga desa. Warga pemilik hak pilih menetapkan haknya memilih salah satu calon kepala desa. Maka, pilkades sebenarnya tidak berbeda dengan pemilu eksekutif lainnya di Indonesia, mulai pemilihan kepala daerah kabupaten/kota hingga pemilihan presiden.

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan Pilkades Serentak pada 30 Juni 2019. Merujuk data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, pilkades yang dilaksanakan bersamaan pada 269 desa melibatkan 1,3 juta pemilih. Sebanyak 858 calon kepala desa berkompetisi untuk meraih jabatan kepala desa di 269 desa (detik.com, 27 Juni 2019).

Berbeda dari pilkades di Kabupaten Malang lainnya, Kecamatan Poncokusumo melaksanakan Pilkades Serentak di 11 desa dengan menerapkan semipemilihan elektronik (semi-*e-voting*). Sebelas desa di Poncokusumo, yaitu Wonomulyo, Argosuko, Pajaran, Wonorejo, Ngebruk, Jambesari, Gubugklakah, Wringin Anom, Pandansari, Dawuhan, dan Ngadireso menggunakan aplikasi *barcode* dalam penulisan undangan memilih dan *barcode scanner* (pemin-*dai barcode*) saat proses otentifikasi pemilih di tempat pemungutan suara (TPS), sebelum menuju bilik suara.

Penggunaan teknologi sederhana berupa *barcode* undangan memilih dan *barcode scanner* untuk membaca kartu undangan merupakan sebuah upaya untuk memudahkan proses pilkades dan membantu mencegah kecurangan berujung konflik karena sengketa suara dalam pilkades. Meskipun tidak sama sekali baru, namun gagasan ini merupakan terobosan penting dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pilkades.

Pengertian *barcode* merujuk pada kode-kode untuk angka yang terdiri dari kombinasi

bar (garis) dengan berbagai jarak. *Barcode* berisi data *enkripsi* dari sejumlah digit angka. Ketika angka tersebut dipindai (*scan*) menggunakan *reader/scanner*, maka kode tersebut secara otomatis akan langsung terhubung ke data yang telah diinputkan sebelumnya ke dalam komputer.

Penggunaan aplikasi *barcode scanner* dalam pilkades bisa dikategorikan sebagai bentuk terikat setengah menjalankan pemilihan elektronik (*e-voting*). Proses otentifikasi pemilih dengan menggunakan aplikasi *barcode scanner* yang dilengkapi komputer dan pemindai *barcode* menunjukkan kriteria tersebut.

Pengertian *e-voting* atau *e-vote* pada umumnya cukup beragam di antara para akademisi. Salah satu pengertian yang bisa mewakili dikemukakan Mitrou, et al., (2002: 470), bahwa *e-voting* adalah proses membuat keputusan para pemilih untuk menentukan pilihan secara rahasia melalui internet atau intranet. Terdapat empat kategori *e-voting* yang dikenal, yaitu:

1. Pemilihan umum atau referendum (negara/daerah)
2. Pemilihan internal
3. Jajak pendapat konsultasi dan penjajakan referendum
4. Jajak pendapat elektronik (Mitrou, et al., 2002: 470)

Maka, praktik pemilihan yang memanfaatkan jaringan internet atau intranet dalam proses memilih terkategori *e-voting*. Pemilih secara rahasia menentukan pilihannya memanfaatkan jaringan internet atau intranet.

Pemilih tidak lagi melakukan praktik ‘mencoblos’ atau ‘menandai’ pilihan pada kertas suara (*ballot*). Kertas suara digantikan oleh kertas suara elektronik pada layar atau *display* tertentu. Sementara proses perhitungannya dilakukan secara elektronik.

Praktik pilkades serentak 2019 pada 11 desa di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang tidak sepenuhnya bisa dikatakan sebagai praktik *e-voting*. Meskipun sudah menggunakan jaringan intranet yang menghubungkan sejumlah komputer penanda kehadiran pemilih, namun proses memilih pada kartu suara masih dilakukan secara manual menggunakan kertas suara, bukan kertas suara elektronik.

Kedatangan pemilih terdata secara elektronik melalui pemindaian *barcode* dari kartu undangan pemilih. Selanjutnya, pemilih akan

mendapat kartu suara yang akan digunakan untuk memilih calon kepala desa. Oleh karena itu, penelitian ini mengkategorikan pilkades tersebut sebagai praktik semipemilihan elektronik atau semi-*e-voting*, khususnya pada saat otentifikasi pemilih di TPS melalui pemindaian elektronik pada *barcode* undangan memilih. Setiap kali pemindaian dilakukan, maka data pemilih yang datang ke TPS langsung terdata dan terakumulasi dalam jaringan intranet komputer jinjing (laptop) panitia pemungutan suara (PPS) pilkades.

Sejumlah literatur tentang studi *e-voting* juga menjelaskan berbagai tujuan pelaksanaan *e-voting*. Mengetahui tujuan ini penting, terutama untuk melihat pendekatan yang digunakan dalam menilai keberhasilan *e-voting* dan kualitas pemilu.

Pertama, adopsi atau penggunaan *e-voting* terkait dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan pemilih dan mengeliminasi subjektivitas penghitungan atau menghindari penghitungan suara ulang (Moynihan, 2004: 515). Kedua, *e-voting* relevan sebagai kapabilitas alternatif yang memfasilitasi partisipasi pemilih (Mitrou, et al., 2002: 473). Pada bagian ini, *e-voting* dikatakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan para pemilih dalam menyalurkan hak atau kewajiban politiknya.

Gerlach dan Glasser (2009:2) berpendapat sama bahwa *e-voting* sebagai instrumen yang berpengaruh (*powerful*) untuk meningkatkan partisipasi, kualitas pemilihan, dan membantu implementasi hak politik warga. Intinya, *e-voting* merupakan instrumen yang bisa memfasilitasi pelaksanaan pemilu dan kedaulatan politik warga.

Ketiga, secara spesifik, Schaupp dan Carter (2005:586) memfokuskan kajian *e-voting* pada pemilih muda. Menurut temuan studi mereka, penggunaan *e-voting* relevan dengan persepsi para pemilih muda mengenai kompatibilitas (kecocokan), kegunaan, dan kepercayaan yang mempengaruhi keinginan mereka untuk menggunakan sistem *e-voting*. Intinya, *e-voting* bisa membantu mendorong partisipasi pemilih muda yang secara demografis terkategori pemilih apatis.

Selanjutnya, Mohen and Glidden (2001, dalam Lauer, 2004:177) mengelaborasi asumsi-asumsi baik penggunaan *e-voting*, yaitu untuk meningkatkan partisipasi untuk komunitas terpinggirkan, antidot bagi pemilih apatis,

meningkatkan kenyamanan pemilih dalam hal waktu dan lokasi memilih, peningkatan akses pemilih disabilitas, penghematan anggaran, dan perbaikan akurasi.

Fokus studi ini yaitu praktik semi-*e-voting* dalam pilkades. Bukan sekadar mendeskripsikan pelaksanaan pilkades, studi ini lebih pada upaya menggali pelajaran (*lesson learned*) dari implementasi semi-*e-voting* dalam pilkades. Refleksi hasil studi berupaya menawarkan gagasan alternatif tentang perspektif kualitas pemilu di Indonesia berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pemilih dan penyelenggara pilkades.

Studi-studi tentang kualitas pemilu, selama ini lebih memfokuskan pada keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang diukur berdasarkan indikator keberhasilan substantif atau aspek demokrasi pemilu, seperti *impartiality* (Kerr, 2013: 819), *freeness and fairness* (Elklit and Reynolds, 2005: 147), dan *participation, competition, and integrity of the process* (Bland, et.al., 2013: 358).

Selain itu, ukuran kualitas pemilu menilai kinerja penyelenggaraannya. Beberapa indikator yang digunakan, yaitu *administrative efficacy* (Elklit and Reynolds, 2005: 147) dan *professionalism of electoral management bodies* (Kerr, 2013: 819). Lebih spesifik lagi, studi-studi tentang *e-voting* melihat dampak pelaksanaannya, baik secara normatif maupun empirik. Pertama, penggunaan *e-voting* meningkatkan kenyamanan pemilih dan mengeliminasi subjektivitas penghitungan suara (Moynihan, 2004: 515).

Selanjutnya, *e-voting* mampu mendorong kapabilitas alternatif pemilih melalui fasilitasi partisipasi pemilih (Mitrou, et al., 2002: 473). Pada poin ini, *e-voting* dikatakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan para pemilih dalam menyalurkan hak atau kewajiban politiknya. Pelaksanaan *e-voting* bukan hanya memudahkan pemilih, tapi memfasilitasi saat memilih. Gerlach dan Glasser (2009: 2) menguatkan bahwa *e-voting* sebagai instrumen penting pendorong partisipasi, kualitas pemilihan, dan membantu implementasi hak politik warga.

Ketiga, secara spesifik, menurut Schaupp dan Carter (2005: 586) *e-voting* sesuai dengan persepsi para pemilih muda mengenai kompatibilitas, kegunaan, dan kepercayaan yang mempengaruhi keinginan mereka untuk menggunakan *e-voting*. Intinya, *e-voting* bisa membantu

mendorong partisipasi pemilih muda yang secara demografis terkategori pemilih apatis.

Sementara di Indonesia, praktik semi pemilihan elektronik secara nasional baru dilaksanakan pada tahap rekapitulasi (*e-recapitulation*). Studi Djuyandi et.al., (2019: 118) menemukan praktik semi-*e-voting* melalui rekapitulasi elektronik dalam pemilu nasional mampu mendorong efisiensi dan efektifitas pemilu dan minimalisasi konflik kepentingan penyelenggara pemilu.

Salah satu celah akademik dari kajian-kajian tentang pelaksanaan *e-voting* yaitu terkait konteks penggunaannya baik secara keseluruhan maupun sebagian proses pemilu di tingkat desa sebagai lokus demokrasi terbawah, khususnya di Indonesia. Bagaimana para pemilih mempersepsi proses pelaksanaan semi *e-voting* berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka? Apakah ada pelajaran tentang kualitas pemilu dari pelaksanaan semi-*e-voting* dalam Pilkades Serentak Kabupaten Malang 2019?

Berbeda dari studi Djuyandi et.al (2019) yang memfokuskan pada rekapitulasi elektronik dalam konteks keamanan pemilu, studi ini menggali kualitas pemilu dengan nalar induktif, terutama berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para pemilih dalam pelaksanaan semi pemilihan elektronik. Dari hasil proses induktif di dua desa lahir penjelasan dan gagasan baru tentang kualitas pemilu. Pada akhirnya, ukuran kualitas pemilu bisa didasarkan pada penilaian pemilih atau nilai-nilai kontributif atau kemanfaatan bagi pemilih (*voters value*) saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Studi ini menetapkan tiga target akademik. Pertama, mengeksplorasi konsep dan pelaksanaan semi-*e-voting* dalam Pilkades Serentak 2019 Kabupaten Malang. Kedua, mengeksplorasi perubahan yang ditimbulkan dari pelaksanaannya. Terakhir, studi ini menggali praktik semi *e-voting* pilkades melalui penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades dan implikasinya terhadap kualitas pemilu.

METODE

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai cara berpikir, penyelidikan dan inter-pretasi praktik semi-*e-voting* dalam pilkades. Argumen fundamental studi kualitatif berdasarkan pada alasan ontologis, justifikasi epistemologis, argumen aksiologis, argumen

retoris, dan pertimbangan metodologis yang tepat (Creswell, 2007: 16-19).

Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini secara operasional menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian. Alasan mengaplikasikan studi kasus, pertama, karena studi ini melakukan “ekplorasi suatu kejadian, aktifitas dan proses satu atau lebih individu (Stake dalam Creswell, 2007: 13). Eksplorasi penting untuk mengetahui persepsi publik terhadap hasil dan manfaat pelaksanaan semi-*e-voting* dalam pilkades.

Selain itu, studi kasus cocok untuk riset kualitatif karena tipe pertanyaan penelitian yang diajukan dan fokus terhadap peristiwa kontemporer (Yin, 2003: 5-9). Studi kasus berupaya mengungkap dan mengkomunikasikan makna pelaksanaan semi *e-voting* dalam pilkades.

Relevan dengan metode penelitian yang dipilih, studi ini menggunakan wawancara dan observasi untuk mengeksplorasi pengalaman dan pengetahuan para aktor mengenai pelaksanaan semi-*e-voting* dalam Pilkades Serentak Kabupaten Malang 2019, khususnya di Desa Jambesari dan Desa Dawuhan Kabupaten Malang, Kecamatan Poncokusumo.

Data digali dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman langsung, yaitu Sekretaris Camat Poncokusumo sebagai penggagas semi *e-voting*, ketua panitia pemungutan suara (PPS) Desa Jambesari dan Desa Dawuhan, dua wakil kandidat kepala desa, dan pemilih. Pemilih ditentukan berdasarkan kriteria ‘informan’ sebagai sumber bukti yang didapat dari wawancara (Yin, 2003: 90). Informan yang diwawancarai adalah pemilih yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam praktik aplikasi *barcode scanner* Pilkades 2019 dan bisa membantu mengakses informan lainnya (*snow ball*).

Desa Jambesari terpilih karena merupakan desa tempat acara simbolik peresmian Pilkades Serentak Kabupaten Malang 2019 di Wilayah Kecamatan Poncokusumo. Desa Dawuhan terpilih karena memiliki jumlah pemilih terbesar dan lokasi terjauh dari pusat Kecamatan Poncokusumo. Penelitian berlangsung sejak Bulan Juni hingga September 2019.

Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang menempati luas wilayah 20.632 hektare. Poncokusumo dihuni oleh 93.153 jiwa penduduk

(49.401 orang laki-laki dan 49.752 perempuan). Poncokusumo menjadi rumah bagi 17 desa, 47 Dusun, 168 RW dan 825 RT.

Desa Jambesari dan Desa Dawuhan merupakan dua di antara 11 desa yang menjalankan praktik *semi-e-voting* dalam Pilkades Serentak Kabupaten Malang 2019. Sebagaimana mayoritas desa di Poncokusumo, Desa Jambesari dan Desa Dawuhan dihuni oleh mayoritas penduduk Etnis Jawa dan beragama Islam.

Implementasi *semi-e-voting* di Kecamatan Poncokusumo berawal dari gagasan Sekretaris Camat, Tetuko Luhur Suryo Bathoro terkait penggunaan *barcode* dan *scan barcode* dalam Pilkades Serentak 2019 di Kecamatan Poncokusumo. Gagasan ini merupakan proyek perubahan Tetuko dalam Latihan Kepemimpinan III Angkatan 2 tahun 2019 Kabupaten Malang (Februari hingga Juni 2019).

Aplikasi *barcode scanner* Pilkades Poncokusumo 2019 berbasis data pemilih. Setiap pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan basis data yang digunakan sebagai data *barcode*. *Barcode Scanner* akan membaca NIK setiap pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang sebelumnya telah dienkripsi menjadi kode garis/bar dan telah diinput ke dalam sebuah sistem aplikasi dalam komputer panitia di meja pendaftaran di setiap pintu masuk tempat pemungutan suara (Bathoro, 2019: 60).

No. Urut Dalam Salinan DPT 348

UNTUK PEMILIH

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN HAK SUARA/HAK PILIH

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA JAMBESARI

KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

Nama Pemilih : [Redacted]

NIK : [Redacted]

Jenis Kelamin : L

Tempat / Tanggal Lahir : MALANG, 29/06/1989

Alamat : SUMBERSARI RT 025 RW 005

Untuk memberikan suara/hak pilihnya pada:

Hari / Tanggal : Minggu, 30 Juni 2019

Waktu : 07.00 s.d. 13.00 WIB

Tempat : Balai Desa Jambesari

Poncokusumo,

Panitia Pemilihan
Kepala Desa Jambesari
Ketua

bb cc

Perhatian:

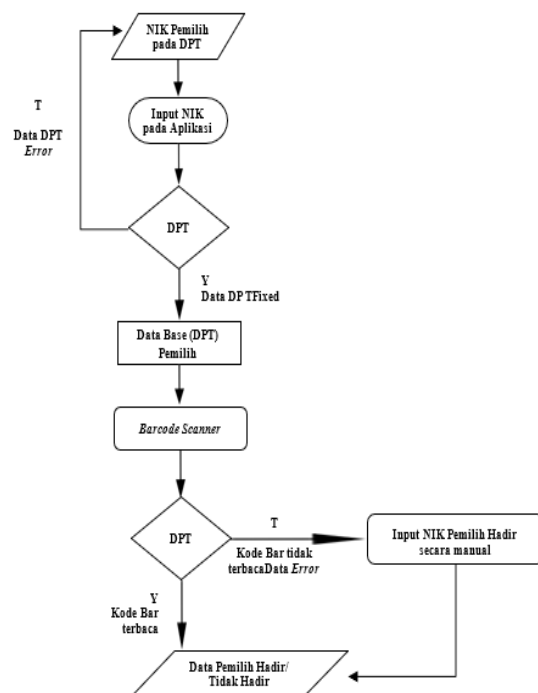
1. Surat Pemberitahuan ini wajib dibawa pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS;
2. Apabila Surat Pemberitahuan ini hilang/rusak agar segera menghubungi Panitia Pilkades untuk diterbitkan Surat Pemberitahuan Duplikat;
3. Bagi Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT Pilkades dapat memberikan hak suara/hak pilihnya dengan membawa KTP/KK asli pada jam 12.00 s.d. 13.00 WIB.

Sumber: Dokumen Kecamatan Poncokusumo, 2019.

Gambar 1. Kartu Undangan Memilih

Awalnya, pada tahap pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, panitia pilkades menerbitkan surat undangan/pemberitahuan kepada seluruh warga masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT. Surat undangan mencantumkan *barcode* yang mengenkripsi NIK masing-masing pemilih. Pada saat pemungutan suara, masyarakat cukup membawa surat undangan/pemberitahuan ke meja pendaftaran untuk dipindai menggunakan *Barcode Scanner* (Bathoro, 2019:61).

Setelah data terverifikasi, maka pemilih dapat langsung menukarkan surat undangan dengan surat suara dan dipersilahkan menggunakan hak pilihnya. Dengan menggunakan aplikasi *barcode* dan pemindai, panitia pilkades yang bertugas di meja pendaftaran tidak perlu lagi mencari nomor urut, nama, alamat dalam salinan DPT Pilkades secara manual. Panitia cukup memindai surat undangan dengan *barcode scanner* yang terhubung dengan komputer berisi aplikasi *barcode scanner* pilkades (Bathoro, 2019: 61).



Sumber: Bathoro (2019: 61)

Gambar 2. Diagram Alir Proses Aplikasi Barcode Scanner Pilkades Poncokusumo

Gambar 2. menyederhanakan penjelasan dalam diagram Alir proses aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades dan desain singkat dari aplikasi dimaksud:.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan argumen, dampak dan implikasi dari penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades. Bagian akhir menjelaskan perspektif alternatif terhadap kualitas pemilu sebagai refleksi praktik semi-e-voting dalam pilkades.

Argumen Penerapan Semi-E-Voting

Alasan penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades berawal dari beberapa masalah yang dihadapi PPS pada pilkades sebelumnya (2013). PPS menghadapi keluhan pemilih terkait antrian yang lama saat proses pemungutan suara di TPS.

Berbeda dengan pileg dan pilpres atau Pemilu Serentak 2019 yang menetapkan jumlah TPS lebih banyak dan semakin mendekatkan lokasi TPS kepada pemilih, lokasi TPS dalam Pilkades di Kabupaten Malang tersentral pada satu lokasi. Dengan kata lain, hanya terdapat satu lokasi TPS untuk seluruh pemilih. Konsekuensinya, banyak keluhan terkait antrian yang menyita waktu saat pemungutan suara. Sekretaris Camat Poncokusumo sekaligus inisiator penggunaan aplikasi menyampaikan latar belakang penggunaannya,

“Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada seperti antrian yang panjang yang mana hal tersebut akan membuat jenuh pemilih, sehingga ada beberapa kasus di mana pemilih memutuskan pulang dan tidak mencoblos pada saat itu” (Wawancara, 31 Juli 2019).

Penyebab lamanya antrian karena proses otentifikasi pemilih yang memakan waktu saat memasuki TPS. Petugas harus mencocokkan secara manual antara surat undangan yang dibawa pemilih dan daftar pemilih. Ketua PPS Pilkades Jambesari 2019 menjelaskan:

“Untuk meminimalisir pelaksanaan waktu pilkades, efisiensi waktu penghitungan suara, efisiensi waktu pencarian data pemilih sehingga mengurangi antrian yang panjang” (wawancara, 31 Juli 2019).

Pernyataan yang sama disampaikan Ketua PPS Desa Dawuhan (wawancara, 4 Agustus 2019); Salah seorang Kandidat Kepala Desa Jambesari (wawancara, 3 Agustus 2019); Salah seorang Kandidat Kepala Desa Dawuhan (wawancara, 10 Agustus 2019).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, proses otentifikasi secara manual menyebabkan antrian yang panjang. Selain itu, otentifikasi manual berimbas pada panjangnya waktu penyelenggaraan pilkades, atau menjadi kurang efisien.

Selain lamanya antrian, penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades merupakan upaya untuk meningkatkan akurasi pemilih. Ketua PPS Desa Dawuhan menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya, “...menghindari pemilih ganda karena di *barcode* menggunakan NIK” (wawancara, 4 Agustus 2019). Kemudian, salah seorang Kandidat Kepala Desa Dawuhan menguatkan:

“Untuk mempercepat proses penghitungan, efisiensi waktu penghitungan suara dan administrasi pembuatan data. Selain itu, untuk membantu melihat tingkat akurasi data pemilih dan mempermudah kinerja panitia pilkades”. (wawancara, 10 Agustus 2019)

Keakuratan data pemilih sangat penting karena terkait potensi konflik yang cukup tinggi. Bila terdapat perbedaan antara jumlah pemilih yang datang ke TPS dan jumlah suara dalam kotak suara bisa dikatakan sebagai kecurangan. Maka, kesamaan antara data pemilih yang melakukan otentifikasi dan jumlah suara terpakai dalam kotak suara bersifat mutlak. Sekretaris Camat Poncokusumo selaku penggagas aplikasi menyampaikan:

“Permasalahan kedua yaitu permasalahan sengketa pemilu seperti perbedaan jumlah surat suara sah dalam kotak dengan jumlah kehadiran pemilih. Dengan penggunaan *barcode* harapannya, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik” (wawancara, 31 Juli 2019).

Pernyataan itu dikuatkan Ketua PPS Desa Dawuhan (wawancara, 4 Agustus 2019). Alasan lainnya yang cukup menarik, terkait keharusan menggunakan teknologi informasi (TI) sesuai perkembangan zaman. Pelaksanaan pilkades sudah saatnya mengikuti perkembangan TI yang begitu pesat. Ketua PPS Pilkades Desa Dawuhan menjelaskan alasannya secara lengkap.

“Untuk mempercepat pelaksanaan pilkades agar penghitungan suara lebih cepat dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mempercepat kinerja panitia dalam penghitungan suara. Selain itu, menghindari pemilih ganda karena

di-*barcode* menggunakan NIK. Selain itu, mengenalkan panitia dengan IT (teknologi informasi)” (wawancara, 4 Agustus 2019).

Selain ketiga argumen tersebut, penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades juga dianggap membantu kerja panitia. Pilkades sebelumnya yang seluruhnya dilakukan secara manual ternyata dianggap memberatkan kerja PPS, terutama dalam melakukan proses otentifikasi pemilih. Ketua PPS Desa Dawuhan menilai penggunaan aplikasi saat Pilkades 30 Juni 2019 lalu membantu mempercepat kinerja panitia (wawancara, 4 Agustus 2019). Sementara salah satu Kandidat Kepala Desa Dawuhan menilai penggunaan aplikasi mempermudah kerja panitia. (wawancara, 10 Agustus 2019)



Sumber: Dokumen pribadi Sobari, 2019.

Gambar 3. Operasionalisasi Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades

Berdasarkan empat argumen penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades tersebut bisa direfleksikan pentingnya perubahan penyelenggaraan pilkades. Pertama, pentingnya memperhatikan solusi dari keluhan-keluhan pemilih selama penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara tidak boleh abai terhadap keluhan para pemilih, karena merekalah pemegang hak dan legitimasi hasil pemilu.

Kedua, akurasi pencatatan pemilih saat pemungutan suara sangat penting untuk mereduksi potensi perselisihan pilkades. Risiko terburuk dari perselisihan pilkades, yaitu konflik pilkades yang berujung terganggunya roda pemerintahan desa dan risiko hubungan sosial dalam masyarakat desa. Ketiga, penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades menunjukkan kesadaran perbaikan penyelenggaraan pilkades dengan memanfaatkan dan mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan TI yang relatif tidak terlalu kompleks disadari mampu memberikan kemudahan kinerja PPS. Bagi penyelenggaraan

pemilu secara umum, pelajaran terpenting yaitu menyiapkan penyelenggaraan pemilu yang mudah bagi panitia, bukan menjadi beban berlebihan.

Perubahan Penyelenggaraan Pilkades

Identifikasi perubahan akibat implementasi Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades bertujuan untuk mengetahui daya ungkit dari penerapan aplikasi. Caranya sederhana, yakni dengan membandingkan pengalaman pemungutan suara antara Pilkades 2013 dan Pilkades 2019.

Perubahan pertama yang bisa dibandingkan, yaitu perubahan kecepatan antrian sebelum memasuki TPS. Ketua PPS Desa Dawuhan menjelaskan perubahan tersebut dengan jelas:

“Dari segi panitia, menambah wawasan dalam hal teknologi. Dari segi penerapan *barcode*, proses pemungutan suara lebih cepat, antrian menjadi lebih cepat...” (wawancara, 4 Agustus 2019).

Perbandingan lebih detail disampaikan oleh salah seorang Calon Kepala Desa Dawuhan.

“Kalau menurut saya, menggunakan *barcode* itu lebih cepat, meringankan petugas. Namun petugas khusus harus mengetahui IT, minim petugas lulusan SMA. Kalau perbedaan di 2013 masih manual, masih buka-buka DPT. Kalau *barcode* langsung muncul nama di *barcode* itu. Perbedaannya ya pakai *barcode* itu lebih mudah, (pilkades) 2013 harus cari satu-satu (data pemilih), buka-buka (DPT) mencocokkan nama di DPT” (wawancara, 10 Agustus 2019).

Sementara itu, perubahan yang sama disampaikan salah seorang Calon Kepala Desa Jambesari. Ia menyampaikan testimoninya dengan lugas, “Tahun 2013 data pemilih belum akurat. Tahun 2019 ini lebih cepat dan lebih mudah karena penggunaan *barcode*” (wawancara, 3 Agustus 2019)

Penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades dalam Pilkades Jambesari 2019 juga memperbaiki tingkat akurasi data pemilih. Penulisan *barcode* dalam kartu undangan memilih berbasis NIK pemilih membantu akurasi data pemilih, baik dalam DPT maupun akurasi saat proses otentifikasi pemilih di TPS.

Pemilih merupakan pihak yang paling relevan menjelaskan perubahan dalam

penyelenggaraan pilkades (pemungutan suara). Pemilih memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkades 2013 dan 2019.

Seorang informan pria (45 tahun), berpendidikan SMA, dan memiliki pengalaman memilih dalam Pilkades 2013 Desa Jambesari menyampaikan kesaksiannya tentang perbedaan tersebut:

“Pelaksanaan pilkades menjadi lebih cepat. Mulai dari antrian hingga pada saat pencoblosan. Data menjadi akurat dan valid dan tingkat kehadiran warga menjadi lebih banyak” (wawancara, 3 Agustus 2019, Informan tinggal di RT 14 RW 03)

Pernyataan serupa disampaikan informan perempuan (36 tahun), ibu rumah tangga, berpendidikan SMP, dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir. Ia menyampaikan dengan lugas “Sekarang ada sistem *barcode*, lebih cepat” (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03).

Selain itu, seorang informan pria pemilih muda (18 tahun), lulusan SMK, tinggal di Desa Jambesari sejak lahir bahkan membandingkannya dengan pengalaman memilih dalam Pemilu Serentak Nasional 2019 (17 April 2019). Ia menuturkan dengan jelas perbedaan antrian dalam kedua pemilu tersebut,

“*Barcode* bagus, supaya ngikutin kemajuan teknologi. Supaya tidak ribet, kalau dibandingkan pemilu sebelumnya (pilpres dan pileg) lebih lama antriannya. Pilkades antriannya lancar” (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 17 RW 04).

Pemilih muda yang tidak memiliki hak pilih dalam Pilkades 2013 lalu, secara otomatis membandingkan dengan pengalaman memilih dalam Pemilu Serentak 2019. Baginya, penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* dalam Pilkades Jambesari 2019 membuat antrian lebih lancar.

Penggunaan aplikasi *barcode scanner* berhasil membuat perbedaan dibanding penyelenggaraan pilkades sebelumnya (tahun 2013). Aplikasi mampu mempercepat proses otentifikasi pemilih saat menunaikan hak politiknya. Dalam pandangan pemilih, penggunaan *barcode* membantu kelancaran antrian, sehingga proses pemungutan suara berlangsung sesuai harapan (cepat, tanpa lama antri menuju ke bilik suara).

Ekspresi positif pemilih menunjukkan pentingnya proses pemungutan suara yang cepat. Dalam konteks pelayanan publik, diperlukan standar waktu proses pemungutan suara yang harus dilalui seorang pemilih. Selain itu, standar akurasi juga menjadi penting.

Refleksi dari penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* pilkades di dua pilkades lokasi studi kasus menjelaskan pentingnya konsep perubahan dalam prosedur pemungutan suara. Penyelenggaraan pemilu yang terkesan kaku dan sulit (sulit berubah) harus mulai dilonggarkan dengan penggunaan TI sederhana. Pemilih merasakan perubahan dari pilkades sebelumnya. Wujud perubahan tersebut, yaitu proses pemungutan suara yang lancar, cepat atau tanpa antrian yang lama. Perubahan tersebut diterima dengan baik oleh pemilih. Kecepatan dan kelancaran proses pemungutan suara menjadi catatan penting kepuasan pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya.

Penyelenggara pemilu sebaiknya melakukan terobosan prosedur pemungutan suara yang bisa memuaskan pelayanan kepada pemilih. Konsekuensinya, target ekspresi positif pemilih menjadi standar atau asas pelayanan kepada pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.

Ekspresi Terhadap Perubahan

Ekspresi terhadap perubahan merupakan indikasi penting untuk mengetahui perasaan atau respon pemilih terhadap penggunaan aplikasi (kepuasan pemilih) saat pemungutan suara. Ekspresi para pemilih ditanyakan melalui pertanyaan “perasaan pemilih dalam merespon perubahan akibat penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades.”

Para pemilih di Desa Jambesari umumnya menunjukkan ekspresi positif terhadap perubahan yang ditimbulkan akibat penggunaan aplikasi. Ekspresi tersebut ditunjukkan melalui respon verbal atas pertanyaan tentang perasaan pemilih terhadap perubahan itu. Seorang informan pria (30 tahun), pegawai swasta menyampaikan pengalamannya memilih di TPS. Saat ia datang jam 11 dan langsung menuju TPS tanpa antrian yang panjang. Ia kemudian menjawab dengan singkat tentang perasaannya terhadap perubahan dalam pemungutan suara dalam Pilkades 2019, “Okelah, lebih cepat, akurat” (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 16 RW 09).

Sementara itu, ekspresi lainnya disampaikan informan pria lainnya (36 tahun), guru berpendidikan S1 yang menyampaikan penjelasan berikut, “Sistem *barcode* bagus, akurat. Antrian menjadi lebih cepat, karena data langsung teridentifikasi dengan baik” (Wawancara pada 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03 Desa Jambesari).

Informan perempuan (45 tahun), berdagang makanan, berpendidikan SD, dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir menambahkan.

“Perubahan itu, menurutku lebih cepat, *soale* dipisah-pisah (TPS per dusun). Dulu sampai maghrib baru selesai (Pilkades 2013). Sekarang lebih cepat (Pilkades 2019)” (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 17 RW 04).

Ekspresi khas pemilih muda merujuk pada perubahan yang menunjukkan kesederhanaan prosedur atau proses pemungutan suara. Informan pria pemilih muda (18 tahun), lulusan SMK menyampaikan ekspresi singkatnya, “Tidak ribet, proses pilkades (pemungutan suara) lebih cepat”. (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 17 RW 04 Desa Jambesari).

Ekspresi yang sama terkait kecepatan proses pemungutan suara disampaikan informan pemilih pria (42 tahun), berpendidikan SMA. Informan tinggal di RT 12 RW 03 Desa Jambesari (wawancara, 3 Agustus 2019); informan perempuan pemilih (36 tahun), ibu rumah tangga, berpendidikan SMP, tinggal di RT 14 RW 03 Desa Jambesari (wawancara, 3 Agustus 2019).

Para pemilih di Desa Dawuhan memiliki diksi berbeda untuk mengekspresikan perasaannya terhadap perubahan proses Pilkades 2019. Informan pria (58 tahun), berpendidikan SD, petani dan tinggal di Desa Dawuhan sejak lahir, menyampaikan ekspresinya, “Senang mas, soalnya cepat, *ndang* (segera) ganti pekerjaan, meneruskan pekerjaan yang lain, ke sawah, di rumah” (Wawancara pada 4 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 10 RW 02). Ekspresi yang sama disampaikan informan lainnya, yaitu informan perempuan pemilih (32 tahun), berpendidikan SMA, aktif menjadi pengurus PKBM. Informan tinggal di RT 06 RW 02 Desa Dawuhan (Wawancara, 4 Agustus 2019); Informan pria pemilih senior (72 tahun), mantan kepala dusun, berpendidikan SMP, dan tinggal

di Desa Dawuhan sejak lahir. Informan tinggal di RT 10 RW 02 (wawancara, 4 Agustus 2019). Diksi ‘senang’ menunjukkan ekspresi positif terhadap perubahan dalam proses pemungutan suara yang dinilai lebih baik, khususnya kecepatan prosedur memilih.

Ekspresi pemilih terhadap perubahan tersebut menunjukkan perubahan penyelenggaraan Pilkades 2019 di Desa Jambesari dan Desa Dawuhan sesuai dengan keinginan pemilih. ‘Senang’ merupakan ekspresi penting yang harus dicatat dalam pelayanan kepada pemilih. Perasaan ‘senang’ ditranslasikan ke dalam bentuk kepuasan pemilih karena proses pemungutan suara tidak menyita banyak waktu. Senang karena pemilih tetap bisa melanjutkan aktifitas yang harus dilakukannya setelah memilih.

Ekspresi positif ini menunjukkan pentingnya proses pemungutan suara yang cepat. Dalam konteks pelayanan publik perlu standar waktu proses pemungutan suara yang harus dilalui seorang pemilih. Selain itu, standar akurasi juga menjadi penting.

Dampak Pelaksanaan Semi-e-Voting: Otentifikasi Pemilih

Guna mengetahui dampak penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades, terdapat lima aspek yang diidentifikasi, yaitu dampak terhadap otentifikasi pemilih, pelaksanaan pemungutan suara (mencoblos), penghitungan dan tabulasi suara, keluhan pemilih, dan situasi desa pascapilkades.

Penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades diawali ketika pemilih datang ke TPS dengan membawa kartu undangan yang sudah dibubuhi *barcode* hasil enkripsi dari NIK masing-masing pemilih. Kemudian, dengan menggunakan pindai *barcode*, kartu undangan dipindai dan dicocokkan kesesuaiannya dengan data pemilih dalam DPT yang sudah terekam dalam komputer (laptop) yang terkoneksi langsung dengan pemindai *barcode*.

Setelah data terverifikasi, maka pemilih dapat langsung menukarkan surat undangan dengan surat suara dan dipersilahkan menuju bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan menggunakan aplikasi, panitia pilkades yang bertugas di meja pendaftaran tidak perlu lagi mencari nomor urut, nama, alamat dalam salinan DPT Pilkades secara manual. Panitia cukup memindai surat undangan dengan *barcode*

scanner yang terhubung dengan komputer berisi aplikasi *barcode scanner* pilkades (Bathoro, 2019: 61).

Manfaat langsung penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades terhadap proses otentifikasi, yaitu mempercepat antrian saat proses otentifikasi. Verifikasi data pemilih dalam DPT yang awalnya dilakukan secara manual dengan membuka lembar DPT diganti dengan cara digital dengan memindai *barcode* yang tertera dalam kartu undangan. Cara tersebut menghemat banyak waktu pemilih. Salah seorang kandidat Kepala Desa Dawuhan menyampaikan dampak tersebut:

“Tahun 2013 lebih lama antriannya. Dengan sistem *barcode* lima menit atau sepuluh menit itu sudah (pemilih) bisa pulang. Dulu lebih lama, karena kan harus pendataan lalu mendapat surat suara. Lamanya karena nomernya di DPT, kan masih harus membukabuka” (wawancara, 10 Agustus 2019).

Salah seorang calon Kepala Desa Jambesari menyampaikan jawaban serupa, “Pemilih menjadi lebih mudah dan tidak ada antrian” (wawancara, 3 Agustus 2019).

Ketua PPS Desa Jambesari menyampaikan dampak lainnya, “Lebih cepat, antrian pemilih tidak lama, operator menjadi lebih mudah untuk menginput data” (wawancara, 3 Agustus 2019). Ketua PPS Desa Dawuhan (wawancara, 4 Agustus 2019) dan Sekretaris Camat Poncokusumo menambahkan bahwa proses otentifikasi menjadi lebih akurat dengan menggunakan aplikasi (wawancara, 31 Juli 2019).

Dampak Terhadap Pencoblosan

Selepas otentifikasi dengan menggunakan pindai *barcode*, para pemilih langsung mendapatkan kartu suara pilkades. Selanjutnya pemilih menuju ke bilik suara yang disiapkan cukup banyak. Dalam Pilkades Jambesari dan Dawuhan, pemilih dari masing-masing dusun disiapkan jalur tersendiri dan bilik suara yang berbeda. Setiap dusun disiapkan 5 bilik suara.

Diawali dengan penggunaan aplikasi *barcode*, selanjutnya proses pemungutan suara dinilai lebih cepat. Penggunaan aplikasi sebelum pemilih menuju bilik suara dinilai berdampak pada kelancaran proses pencoblosan. Ketua PPS Desa Jambesari menjelaskan dampak tersebut

dengan singkat, “Alurnya lebih cepat karena data sudah sesuai dengan penggunaan aplikasi” (wawancara, 3 Agustus 2019). Sementara itu, Ketua PPS Desa Dawuhan menjelaskan substansi yang sama tentang dampak penggunaan aplikasi terhadap proses pencoblosan, “Alur pelaksanaan pilkades lebih cepat, semua panitia bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing...” (wawancara, 4 Agustus 2019).

Percepatan alur proses pemungutan suara sebagai dampak dari penggunaan *Barcode Scanner* juga disampaikan Sekretaris Camat Poncokusumo (wawancara, 31 Juli 2019). Salah seorang Kandidat Kepala Desa Jambesari menjelaskan pengamatan dan pengalamannya saat pemungutan suara,

”Secara umum pengaruh (*aplikasi barcode*) positif dan semua pemilih antusias, dari orang per orang. Dari segi antrian, penggunaan sistem *barcode* membuat pemilih tidak menumpuk. Pemilih tidak hilang waktu karena antri, (merasa antri lama) hingga tidak mencoblos” (wawancara, 3 Agustus 2019).

Salah seorang Kandidat Kepala Desa Dawuhan menjawab hal serupa dengan singkat, bahwa pemilih lebih cepat selesai mencoblos dan cepat pulang meninggalkan TPS. (Wawancara, 10 Agustus 2019)

Para pemilih umumnya menilai hal yang sama. Seorang informan perempuan (36 tahun), berpendidikan SMP, ibu rumah tangga dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir menuturkan dengan jelas, “Pendataan pemilih (otentifikasi) saat di TPS langsung, lebih cepat (memilih). Enak, lebih cepat, *ndang mari*” (wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03). Jawaban yang sama disampaikan informan pria (30 tahun), berpendidikan SMA, karyawan swasta, dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir. Ia menjawab singkat, “Enaknya itu lebih cepat, ya. Jam 11 itu sudah sepi” (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 16 RW 04). Jawaban yang sama bahwa penggunaan aplikasi mempercepat pemungutan suara disampaikan empat informan lainnya di Desa Jambesari (wawancara, 3 Agustus 2019).

Sementara para pemilih di Desa Dawuhan memberikan penjelasan serupa. Seorang informan perempuan (30 tahun), ibu rumah tangga, berpendidikan SMP dan tinggal di RT 10 RW 02 Desa Dawuhan menjawab singkat, “Lebih cepat

karena sudah sesuai dengan data yang ada di kartu undangan” (Wawancara, 4 Agustus 2019). Informan pria (54 tahun), pedagang, berpendidikan SMP menyampaikan manfaat aplikasi melalui jawaban singkat, “Lebih cepat karena kartu undangan pakai *barcode*” (wawancara, 4 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 08 RW 02 Desa Dawuhan).

Seperti dua informan tersebut, tiga informan lainnya (2 informan laki-laki dan 1 informan perempuan) menilai bahwa penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades mempercepat proses berikutnya, yaitu pemungutan atau pencoblosan surat suara (wawancara, 4 Agustus 2019).

Jawaban ketua PPS, Sekretaris Camat Poncokusumo, kandidat kepala desa, dan pemilih merefleksikan penggunaan Aplikasi *Barcode scanner* Pilkades membantu menerjemahkan paradigma pelayanan publik dalam pemungutan suara, yaitu 1) waktu yang dibutuhkan untuk menunaikan hak pilih sesuai harapan pemilih; 2) Kelayakan kerja bagi PPS perlu jadi standar dalam penyelenggaraan pilkades/pemilu. PPS harus dimudahkan dalam bekerja menyelenggarakan pemilu; 3) Prinsip pelayanan publik dalam pemilu, yaitu memberikan manfaat atau kepuasan kepada kandidat. Pemilu dijamin berjalan *fair* karena proses otentifikasi yang baik; 4) Persyaratan pemenuhan perkembangan TI bisa diterima PPS.

Dampak Terhadap Penghitungan Dan Tabulasi Suara

Secara umum, aplikasi mendorong akurabilitas proses pemungutan suara dengan meminimalisir perbedaan penghitungan antara jumlah pemilih hadir dan jumlah kartu suara di kotak suara. Penjelasan dampak tersebut disampaikan Ketua PPS Desa Jambesari sebagai berikut:

“Meskipun penghitungannya dilakukan secara manual, namun dari segi tabulasi ada pencocokan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS melalui komputer. Penghitungan lebih cepat karena jam 4 sudah selesai penghitungan. Sebelumnya (Pilkades 2013) bisa sampai jam 10 malam” (wawancara, 3 Agustus 2019).

Penjelasan yang sama disampaikan Ketua PPS Desa Dawuhan dengan singkat,

“(Penghitungan suara) Lebih mudah untuk sinkronisasi data jumlah surat suara dengan pemilih yang datang. Pembuatan laporan lebih cepat” (wawancara, 4 Agustus 2019).

Bukan hanya panitia, kandidat kepala desa menyampaikan jawaban yang relatif sama. Penggunaan aplikasi membantu penghitungan dan tabulasi suara. Salah seorang Calon Kepala Desa Dawuhan menjelaskan:

“Itu bisa pak, dari *barcode* itu bisa dicek melalui laptop itu bisa muncul. Kan di sini ada lima dusun, bisa dicek jumlah pemilih berapa. Pemilih yang sah atau yang rusak (kartu suara). Kalau dari perhitungan lebih cepat lah untuk mengetahui, yaitu dari laptop itu (mengetahui) jumlah pemilih” (wawancara, 10 Agustus 2019).

Sementara salah seorang calon Kepala Desa Jambesari menyampaikan bahwa penggunaan Aplikasi *Barcode scanner* Pilkades membantu meminimalisir kesalahan penghitungan suara (wawancara, 3 Agustus 2019).

Lebih detail lagi, dampak terukur dari penggunaan aplikasi dalam penghitungan dan tabulasi suara disampaikan Sekretaris Camat Poncokusumo.

“(penggunaan aplikasi) mengurangi atau meminimalisir perbedaan suara yang ada di kotak suara. Tahun 2019 ini, selisih suara di Dawuhan ada 4, sedangkan di Jambesari ada 1 suara” (wawancara, 31 Juli 2019).

Pernyataan kandidat, para ketua PPS, dan pengagas aplikasi memperjelas dampak penggunaan aplikasi mendorong kesesuaian antara jumlah pemilih hasil otentifikasi dan perhitungan surat suara dalam kotak suara dan tabulasi hasil penghitungan suara.

Keluhan Pemilih Dan Situasi Pascapilkades

Penyelenggaraan Pilkades 2013 di Desa Jambesari dan Desa Dawuhan diwarnai keluhan para pemilih, karena lamanya antri saat di TPS. Maka, salah satu parameter dampak yang bisa diidentifikasi setelah penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades dalam Pilkades 2019, yaitu keluhan dari para pemilih. Seorang informan pria (30 tahun), berpendidikan SMA, karyawan swasta, dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir menjawab dengan singkat pertanyaan

terkait keluhan dalam proses pemungutan suara, “Tidak ada keluhan, karena langsung nyoblos”. (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 16 RW 04)

Sementara itu, informan perempuan (36 tahun), ibu rumah tangga, berpendidikan SMP, dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir menambahkan dengan jawaban singkat terkait keluhan saat proses pemungutan suara, “Tidak ada keluhan”. (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03)

Tiga informan pria lainnya menyampaikan jawaban yang sama, bahwa mereka tidak memiliki keluhan terkait pemungutan suara Pilkades 2019 di Jambesari. Wawancara informan pria (42 tahun), berpendidikan SMA pada 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 12 RW 03 Desa Jambesari; Wawancara informan pria (36 tahun), guru berpendidikan S1 pada 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03 Desa Jambesari; Wawancara pria pemilih muda (18 tahun), lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), tinggal di Desa Jambesari sejak lahir pada 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 17 RW 04 Desa Jambesari.

Penjelasan salah seorang Kandidat Kepala Desa Dawuhan memperjelas,

“Kalau dari pemilih tidak ada keluhan, kan lancar begitu pak. Pemilih tidak begitu antri, begitu datang kan langsung mendapat surat (suara). Kalau yang 2013 itu kan begitu datang masih mencari nomor urut yang ada di DPT, kalau pakai barcode kan begitu langsung di itu (pindai) langsung muncul di laptop. Yang 2013 antrinya lebih lama dibanding pakai sistem *barcode*” (wawancara, 10 Agustus 2019).

Penjelasan dari para ketua PPS, Sekretaris Camat Poncokusumo dan salah seorang Kandidat Kepala Desa Jambesari sangat singkat, bahwa mereka tidak mendengar atau menerima keluhan dari para pemilih.

Refleksi bagi penyelenggaraan pemilu secara umum, nihilnya keluhan dalam penyelenggaraan pemilu layak menjadi standar pelayanan pemilih. Situasi pasca pilkades juga menjadi perhatian penting. Penyelenggara pilkades harus memiliki upaya tertentu untuk menjamin ketertiban dan ketentraman warga. Penerapan aplikasi di Desa Jambesari dan Desa Dawuhan secara langsung mendorong kelancaran dan

akuntabilitas pilkades dan secara tidak langsung meminimalisir kerawanan pascapilkades. Pilkades tanpa dugaan kecurangan mendorong situasi pascapilkades yang aman.

Salah seorang Kandidat Kepala Desa Jambesari menyampaikan penjelasannya, “Aman, karena penghitungan data valid atau riil, tidak ada manipulasi data”. (wawancara, 3 Agustus 2019)

Penjelasan salah seorang Kandidat Kepala Desa Dawuhan menguatkan,

“Kalau menurut saya lebih membantu, baik itu dari panitia maupun pemilih sendiri. Bagi panitia lebih mudah, lebih cepat selesai. Bagi pemilih tidak mengantri begitu lama, lebih cepat pulang. Kalau di Dawuhan, tidak ada (kerawanan), tidak terjadi”. (wawancara, 10 Agustus 2019)

Jawaban singkat tentang situasi kondusif (aman) pascapilkades disampaikan pula oleh Ketua PPS Desa Jambesari, Ketua PPS Desa Dawuhan, dan Sekretaris Camat Poncokusumo.

Sementara itu, jawaban para pemilih terhadap pertanyaan yang sama menggambarkan situasi pascapilkades. Secara umum kondisi desa dinilai aman, meskipun potensi kerawanan tetap ada. Seorang informan pria (30 tahun), berpendidikan SMA, karyawan swasta, dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir memberikan informasi singkat, “Situasi pascapilkades adem ayem, meskipun katanya ada yang mau ganggu” (wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03). Jawaban yang relatif sama disampaikan informan pria (36 tahun), guru berpendidikan S1, “Kubu-kubuan tetap, tapi aman” (wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03).

Refleksi atas jawaban-jawaban tersebut, yaitu pelayanan pemilih dalam pilkades harus pula menjamin situasi keamanan yang kondusif. Maka, pelayanan pemilu harus menjamin pemilu berjalan jujur dan adil sehingga tidak menimbulkan ketidakjujuran dan ketidakadilan bagi pemilih yang bisa memicu protes dan ketegangan. Secara tak langsung, penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades mewujudkan prinsip minimalisir risiko kerawanan pemilu pascapemungutan dan penghitungan suara.

Dampak pada Manajemen Pilkades Secara Umum

Pertanyaan terakhir berupaya mengelaborasi kontribusi praktik *semi-e-voting* melalui

penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades terhadap manajemen pilkades secara umum. Penjelasan disampaikan ketua PPS, kandidat, dan penggagas aplikasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pilkades (*first hand knowledge*). Ketua PPS Desa Dawuhan menilai sebagai berikut:

“Pelaksanaan pilkades lebih cepat, akurat, dan tepat. Tahun 2013 pelaksanaan pilkades sampai habis maghrib. Pemilih 2019 meningkat dibandingkan pemilih tahun 2013. Tahun ini partisipasi pemilih mencapai 80 persen” (wawancara, 4 Agustus 2019).

Penjelasan yang sama disampaikan oleh salah seorang Calon Kepala Desa Dawuhan.

“Kalau menurut saya itu lebih mudah, membantu panitia, karena panitia lebih mudah (mengadakan pemungutan suara), lebih cepat selesai. Pemilih juga lebih cepat selesai, cepat pulang” (wawancara, 10 Agustus 2019).

Penggunaan aplikasi juga diasumsikan mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Klaim itu disampaikan oleh Ketua PPS Desa Dawuhan.

“Memberi kemudahan bagi panitia pilkades karena dengan sistem *barcode* membuat panitia mengetahui jumlah pemilih secara akurat sehingga tingkat partisipasi pemilih mencapai 84 persen. Dulu sebelum ada *barcode* penghitungan hingga jam 8 malam, setelah menggunakan *barcode* penghitungan selesai jam 5 sore” (wawancara, 4 Agustus 2019).

Sementara Ketua PPS Desa Jambesari menilai kontribusi penerapan aplikasi pada efisiensi waktu dan akurasi otentifikasi pemilih. Ia menjawab dengan singkat, “Memberikan kemudahan dalam hal efisiensi waktu dan kevalidan data” (wawancara, 3 Agustus 2019). Pun, Sekretaris Camat Poncokusumo menambahkan penjelasan bahwa penerapan aplikasi merubah *mindset* panitia untuk memanfaatkan IT, memperbaiki pengelolaan pilkades secara digital, akuntabilitas pemungutan suara, dan kualitas pelayanan publik (wawancara, 31 Juli 2019).

Refleksi atas jawaban-jawaban tersebut menunjukkan bahwa praktik *semi-e-voting* melalui penerapan aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades telah mentranslasikan konsepsi pelayanan publik

dalam pemungutan suara. Ukuran efisiensi, akuntabilitas, responsivitas terhadap permintaan pemilih dan perkembangan TI mendorong perubahan *mindset* tentang pelayanan kedaulatan politik warga. Pilkades tidak hanya dilihat sebagai momen pesta demokrasi desa, melainkan momen implementasi pelayanan publik.

Eksansi Perspektif: Pelayanan Pemilih

Pemilihan Kepala Desa memang bukan bagian dari rezim pemilu. Namun, pilkades secara substantif merupakan ‘sarana kedaulatan rakyat’ untuk memilih pemimpin atau representasi rakyat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 Undang UU 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, pelajaran dari Praktik *Semi-e-voting* dalam pilkades melalui Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades ini relevan dalam menjawab persoalan dan menafsirkan prinsip-prinsip pemilu sebagaimana ditetapkan dalam UU tersebut.

Undang-Undang 7/2017 mengejawantahkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang jaminan ‘kedaulatan berada di tangan rakyat’ dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat. Penjelasan UU 7/2017 menegaskan, bahwa:

“rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan” (Penjelasan atas UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum).

Intinya, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, pemilik suara yang akan memandatkan amanahnya kepada pemimpin eksekutif dan para legislator terpilih. Oleh karena itu, rakyat perlu difasilitasi dalam menjalankan kedaulatannya. Pemilu merupakan sarana konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pasal 2 UU 7/2017 menetapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara Pasal 3 menetapkan 11 prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Meskipun disebut dengan jelas, namun tidak ada penjelasan atau definisi khusus tentang

prinsip-prinsip tersebut. Prinsip transparan, efektif, profesional, efisien digunakan dalam sejumlah pasal.

Asas dan prinsip tersebut menunjukkan kuatnya pendekatan legal-formal dalam penyelenggaraan pemilu. Padahal, pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat sejatinya merupakan warga negara yang membutuhkan fasilitasi optimal dari penyelenggara pemilu. Pemilih menjalankan kedaulatannya menentukan pemimpin dan wakil rakyat pada semua tingkatan.

Konsepsi pemilih sebagai pemegang kedaulatan begitu mendominasi perspektif penyelenggaraan pemilu. Sehingga hak-haknya dilindungi dari potensi praktik-praktik curang dan ketidaksetaraan dalam memilih, sebagaimana termaktub dalam asas-asas penyelenggaraan pemilu. Di luar perspektif tersebut, pemilih sebenarnya sama seperti penerima manfaat pelayanan negara atau pemerintah. Dalam istilah lain, pemilih adalah penerima manfaat pelayanan dalam menyalurkan hak pilihnya.

Sebagai penerima manfaat, maka pemilih selayaknya mendapatkan pelayanan optimal dan diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan apabila pelayanan tidak sesuai tujuan. Berangkat dari asumsi bahwa pemilih adalah penerima manfaat dalam penyelenggaraan pemilu, maka praktik semi-*e-voting* di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang bisa memberikan pelajaran tentang perspektif pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu.

Praktik semi-*e-voting* menunjukkan urgensi penyelenggaraan pemilu yang tak hanya demi memenuhi kebutuhan negara mewujudkan hak pilih warga negara (kedaulatan rakyat), melainkan kewajiban mewujudkan pelayanan kepada pemilih. Selain itu, orientasi pelayanan pemilih bisa diperluas dengan memandang 'kebutuhan' memudahkan kerja PPS dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pada saat pemungutan suara, penghitungan suara, dan tabulasi suara. Juga, penyelenggaraan pemilu harus mampu meredam potensi konflik (keamanan pemilih) dan terbebas dari praktik curang yang berimplikasi buruk pada situasi pascapemilu.

Refleksi berikutnya dari praktik semi-*e-voting* di dua Pilkades lokasi studi kasus menjelaskan pentingnya konsep 'mendorong atau memudahkan perubahan' dalam prosedur penyelenggaraan pemungutan suara. Penyelenggaraan pemilu yang terkesan kaku dan taat

prosedur (sulit berubah) harus mulai dilonggarkan dengan penggunaan TI sederhana. Pemilih merasakan perubahan dari pilkades sebelumnya. Wujud perubahan tersebut, yaitu proses pemungutan suara yang dinilai lancar, cepat atau tanpa antrian yang lama. Perubahan tersebut diterima dengan baik oleh pemilih. Kecepatan dan kelancaran proses pemungutan suara menjadi catatan penting kepuasan pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya.

Selain itu, ekspresi positif pemilih terhadap perubahan proses pemungutan suara pilkades yang lebih baik daripada pilkades sebelumnya penting menjadi cara pandang lebih baik melihat kualitas pemilu. Penyelenggara pemilu segera melakukan terobosan prosedur pemungutan suara yang bisa memuaskan pelayanan kepada pemilih. Konsekuensinya, target ekspresi positif pemilih menjadi standar pelayanan kepada pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam istilah lain, ekspresi positif terhadap penyelenggaraan pemilu sama dengan kepuasan pemilih.

Ekspres-ekspresi pemilih menunjukkan perubahan sesuai dengan keinginan pemilih. Praktik semi-*e-voting* membuat pemilih senang karena mereka bisa antri lebih cepat, dibandingkan saat penyelenggaraan Pilkades 2013.

Jawaban 'senang' merupakan ekspresi penting yang harus dicatat dalam pelayanan kepada pemilih. Perasaan 'senang' ditranslasikan ke dalam bentuk kepuasan pemilih karena proses pemungutan suara tidak menyita banyak waktu. Senang karena pemilih tetap bisa melanjutkan aktifitas atau pekerjaan yang harus dilakukannya.

Ekspresi positif ini menunjukkan pentingnya proses pemungutan suara yang cepat. Dalam konteks pelayanan publik perlu standar waktu proses pemungutan suara yang harus dilalui seorang pemilih. Selain itu, standar akurasi juga harus diperhatikan.

Belajar dari dampak terhadap otentifikasi pemilih, praktik semi-*e-voting* melalui penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades menjelaskan dua prinsip yang terpenuhi dalam pelayanan kepada pemilih, yaitu kecepatan pelayanan dan keakuratan data pemilih. Para informan membandingkan pengalaman mencoblos dalam pilkades sebelumnya (2013) dengan pilkades 2019 dan mengetahui dampak penggunaan aplikasi. PPS melayani pemilih lebih cepat dalam menunaikan hak politiknya,

karena proses otensifikasi berjalan cepat dan bisa mengurangi antrian. Selain itu, akurasi verifikasi data pemilih menjadi lebih baik karena penggunaan pemindai *barcode* dalam kartu suara dan secara otomatis mencocokkannya dengan data pemilih.

Berdasarkan penjelasan dari ketua PPS, penggagas, dan kandidat kepala desa, dan pemilih bisa dijelaskan tiga prinsip/standar pelayanan pemilih telah terpenuhi, yaitu, pertama, kecepatan/kepastian waktu pelayanan di TPS dan keakuratan data pemilih. Kedua, membantu memudahkan panitia dan menjaga otentisitas pemilih. Terakhir, persyaratan pemenuhan perkembangan TI.

Penggunaan aplikasi membantu menerjemahkan paradigma pelayanan publik dalam pemungutan suara, yaitu, pertama, waktu yang dibutuhkan para pemilih dalam menjalankan hak memilih sesuai dengan kebutuhan dan/atau permintaan pemilih. Kedua, kelayakan beban kerja bagi PPS perlu jadi standar dalam penyelenggaraan pilkades/pemilu. PPS harus dimudahkan dalam kerja penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS.

Ketiga, penggunaan aplikasi memberi pelajaran prinsip pelayanan publik dalam pemilu yang harus memberikan manfaat atau kepuasan kepada kandidat. Dengan kata lain, pemilu dijamin berjalan *fair* karena proses otentifikasi yang baik. Selain itu, praktik *semi-e-voting* mendorong perubahan *mindset* tentang penggunaan TI. Maka, Pilkades tidak hanya dilihat sebagai momen pesta demokrasi desa, melainkan momen implementasi pelayanan publik.

Tafsir pelayanan publik bagi pemilih memperluas gagasan pengukuran kualitas pemilu berdasarkan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Praktik *semi-e-voting* dalam pilkades mengekskspansi cara pandang indikator keberhasilan substantif pemilu, yaitu *impartiality* (Kerr, 2013: 819), *freeness and fairness* (Elklit and Reynolds, 2005: 147), dan *participation, competition, and integrity of the process* (Bland, et al., 2013: 358). Penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades mendorong akurasi hasil proses otentifikasi yang memuaskan para kandidat dan meningkatkan integritas kinerja panitia.

Menafsirkan kualitas pemilu berdasarkan perspektif penyediaan pelayanan publik kepada pemilih, tidak cukup hanya bersandar pada ukuran

kualitas substantif terkait kedaulatan politik pemilih. Pemilih semestinya dipandang sebagai penerima manfaat dari proses pemungutan suara. Untuk itu perspektif pelayanan publik dalam pemilu sebaiknya mempertimbangkan ukuran waktu bagi pemilih dalam menjalankan haknya. Lama proses pemungutan suara mesti sesuai dengan kebutuhan dan/atau permintaan pemilih.

Kedua, kelayakan beban kerja bagi PPS perlu jadi standar dalam penyelenggaraan pilkades/pemilu. PPS harus dimudahkan dalam kerja penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS. Ketiga, penggunaan aplikasi *barcode scanner* memberi pelajaran prinsip pelayanan publik dalam pemilu yang harus memberikan manfaat atau kepuasan kepada kandidat. Dengan kata lain, pemilu dijamin berjalan *fair* karena proses otentifikasi yang baik.

Gagasan lainnya, praktik *semi-e-voting* memperkenalkan ukuran lainnya berupa dampak perubahan yang ditimbulkan. Penerapan Aplikasi *Barcode scanner* Pilkades berhasil 'mendorong atau memudahkan perubahan' dalam prosedur penyelenggaraan pemungutan suara. Penggunaan TI sederhana membuat pemilih merasakan perbaikan dari pilkades sebelumnya. Wujud perubahan tersebut, yaitu proses pemungutan suara yang lancar, cepat atau tanpa antrian yang lama. Perubahan tersebut harus diterima oleh pemilih. Kecepatan dan kelancaran proses pemungutan suara menjadi catatan penting kepuasan pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya.

Selain itu, studi ini memperkuat ukuran kualitas pemilu yang menilai kinerja penyelenggaraannya. Praktik *semi-e-voting* dalam pilkades memudahkan kinerja PPS dan mempercepat keseluruhan proses pilkades. Temuan itu relevan dengan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pemilu selama ini, yaitu *administrative efficacy* (Elklit and Reynolds, 2005: 147) dan *professionalism of electoral management bodies* (Kerr, 2013: 819).

Spesifik terhadap literatur penggunaan *e-voting* dalam pemilu, studi ini memperkuat studi sebelumnya bahwa adopsi atau penggunaan *e-voting* dinilai meningkatkan kenyamanan pemilih dan mengeliminasi subjektivitas penghitungan suara (Moynihan, 2004: 515). Penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades mendorong ekspresi positif (senang) terhadap proses pemungutan suara.

Selanjutnya, *e-voting* mampu mendorong kapabilitas alternatif pemilih melalui fasilitasi partisipasinya (Mitrou, et al., 2002: 473). Serupa dengan asumsi tersebut, praktik semi-*e-voting* melalui penggunaan aplikasi berhasil memfasilitasi para pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya. Proses yang cepat dan lancar menyebabkan pemilih bisa menjalankan hak pilihnya dengan baik.

Meskipun masih harus dilakukan pengujian lebih lanjut, praktik semi-*e-voting* melalui penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades dinilai meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkades. Partisipasi pemilih yang mencapai di atas 80 persen di dua desa lokasi pilkades yang menerapkan aplikasi merupakan buktinya. Jika demikian, maka temuan tersebut relevan dengan temuan Mitrou, et al., (2002), Gerlach and Glasser (2009), bahwa *e-voting* sebagai instrumen yang bisa memperbaiki tingkat kehadiran pemilih, kualitas pemilihan, dan membantu implementasi hak politik warga.

Terkait efek praktik semi-*e-voting* melalui penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades terhadap pemilih muda, studi ini sulit mengonfirmasinya. Sebagaimana studi Schaupp dan Carter (2005:586) yang mengungkapkan bahwa penggunaan sistem *e-voting* sesuai dengan persepsi para pemilih muda mengenai kompatibilitas (kecocokan), kegunaan, dan kepercayaan yang mempengaruhi keinginan mereka untuk menggunakan sistem *e-voting*. Intinya, *e-voting* bisa membantu mendorong partisipasi pemilih muda yang secara demografis terkategori pemilih apatis. Studi ini merekomendasikan studi berikutnya untuk mengungkapkan antusiasme pemilih muda dalam *e-voting* di Indonesia.

SIMPULAN

Refleksi atas praktik semi *e-voting* dalam pilkades untuk penyelenggaraan pemilu, yaitu pentingnya melakukan perluasan perspektif atas pendekatan legal-formal dalam menilai kualitas pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Berdasarkan persepsi pemilih, studi ini mengungkapkan urgensi perluasan perspektif dengan menggunakan cara pandang pelayanan publik kepada pemilih.

Penyelenggaraan pemilu merupakan pelayanan kepada pemilih. Pun, perspektif alternatif memandang pentingnya 'kebutuhan' memudahkan

kerja PPS dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pada saat pemungutan suara, penghitungan suara, dan tabulasi suara. Berikutnya, penyelenggaraan pemilu harus mampu meredam potensi konflik (keamanan pemilih) dan terbebas dari praktik curang yang berimplikasi buruk pada situasi pascapemilu.

Praktik semi-*e-voting* juga memperkenalkan gagasan 'mendorong atau memudahkan perubahan' dalam prosedur penyelenggaraan pemungutan suara. Penggunaan TI sederhana membuat para pemilih merasakan perubahan positif dari pilkades sebelumnya. Terakhir, praktik semi-*e-voting* menunjukkan pentingnya mempertimbangkan ekspresi positif pemilih terhadap perubahan proses pemungutan suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Detiknews.com "1,3 Juta Warga di 269 Desa Kabupaten Malang Memilih Kades. Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4602568/13-juta-warga-di-269-desa-kabupaten-malang-memilih-kades> diakses pada 27 Juni 2019.
- Bathoro, T.L.S. (2019). Percepatan Verifikasi Kehadiran Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan Pemanfaatan Aplikasi *Barcode Scanner*. *Kertas Kerja Proyek Perubahan Instansional Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. Tidak dipublikasikan.
- Bland, G., Green, A., & Moore, T. (2013). Measuring the quality of election administration. *Democratization*, 20, (2), 358-377. DOI: <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.651352>
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative inquiry and research method: Choosing among five approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Schaupp, L.C., & Carter, L. (2005). E-voting: from apathy to adoption. *Journal of Enterprise Information Management*, 18, (5), 586-601. DOI: <https://doi.org/10.1108/17410390510624025>
- Djuyandi, Y., Herdiansah, A.G., Yulita, I.N., & Sudirman, S. (2019). Using vote E-recapitulation as a means to anticipate public disorders in election security in Indonesia. *Humanities and Social Sciences*

- Reviews*, 7(5), 111-122. DOI: <http://dx.doi.org/10.18510/hssr.2019.7515>
- Elklit, J., & Reynolds, A. (2005). Judging elections and election management quality by process. *Representation*, 41, (3), 189-207. DOI: <https://doi.org/10.1080/00344890508523311>
- Gerlach, J., & Gasser, U. (2009). Three case studies from Switzerland: E-voting. *Berkman Center Research Publication No. 3*, 2009.
- Kerr, N. (2013). Popular evaluations of election quality in Africa: Evidence from Nigeria. *Electoral Studies*, 32, (4), 819-837. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.02.010>
- Lauer, T. W. (2004). The risk of e-voting. *Electronic Journal of E-government*, 2(3), 177-186.
- Mitrou, L., Gritzalis, D., & Katsikas, S. (2002). Revisiting legal and regulatory requirements for secure e-voting. In *Security in the Information Society* (pp. 469-480). Boston: Springer.
- Moynihan, D. P. (2004). Building secure elections: e-voting, security, and systems theory. *Public administration review*, 64, (5), 515-528. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00400.x>
- Yin, R.K. (2003) *Case Study Research: Design and Methods* 3rd Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications.